GMS Legal Ministry

Q & A Pinjaman Online (PINJOL)

A. **Pinjaman Online (PINJOL)**

Pinjaman online (pinjol) adalah pinjaman uang dalam jangka pendek yang tidak memerlukan jaminan aset. Pinjol sering menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dan tidak memiliki tabungan. Pinjol merupakan salah satu fasilitas pinjaman uang oleh badan tertentu dengan memanfaatkan teknologi secara online (Sastradinata, 2020).

Pinjaman online (pinjol) yang legal terdaftar dan berizin di OJK) menerbitkan aturan tentang Pear to Pear lending melalui tata tertib Nomor 77/POJK.01/2016. Industri jasa keunaganmengalami banyak perkembangan dengan sangat pesat dan memberikan masyarakat pilihan untuk meminum madu maupun racun (Sastradinata, 2020).

Bersamaan dengan perkembangan tersebut, banyak pinjol ilegal dimana praktik pinjaman uang secara daring yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK yang

kedapatan sering melalukan pelanggaran, seperti mengungkapkan informasi individu nasabah serta menyalahgunakan infrormasi pribadi nasabah dengan melakukan tindakan berbahaya seperti melakukan intimidasi dan teror terhadap nasabah dalam melakukan penagihan pinjaman (Sidiq dkk, 2022).

B. **Dasar Hukum Pinjaman Online (PINJOL)**

Dasar hukum pinjaman online (pinjol) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun beberapa peraturan lain yang terkait dengan pinjol, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya.

- **Bentuk Badan Usaha**

  Badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("Penyelenggara") berbentuk: perseroan terbatas; atau koperasi. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

- **Modal**

  Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Penyelenggara berbentuk perseron dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

- **Kegiatan Usaha**

  Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Batasan Pemberian Pinjaman Dana : Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Terdapat layanan pinjaman berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

C. **Jenis-Jenis Pinjaman Online (PINJOL)**

Berikut beberapa jenis pinjaman online (pinjol):

1. Kredit Tanpa Agunan (KTA): Pinjaman online pribadi yang tidak membutuhkan agunan ;

2. Kredit Karyawan: Pinjaman yang ditujukan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan, lembaga, atau badan usaha ;
3. Kredit Kendaraan: Pinjaman untuk membeli mobil atau motor secara online;
4. Kredit Pemilikan Rumah (KPR): Pinjaman untuk membeli rumah dengan cara dicicil
5. Pinjaman Usaha: Pinjaman untuk permodalan usaha, biasanya digunakan oleh UMKM atau pengusaha yang kesulitan mengajukan pinjaman ke bank;
6. Pinjaman online tunai: Pinjaman yang langsung cair ke bank pribadi, tanpa jaminan atau agunan, dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan;
7. Pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit: Pinjaman untuk membeli barang elektronik seperti kulkas, laptop, handphone, dan mesin cuci;

D. **Kelebihan dan kekurangan Pinjaman Online (PINJOL)**

Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan pinjaman online yang dapat digunakan sebagai pertimbangan :

a. **Kelebihan**

1) Proses pencairan yang cepat

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

2) Syarat Mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

3) Tanpa Jaminan

Ini merupakan salah satu kelebihan utama yang menjadi daya tarik konsumen. Karena mereka tidak perlu menjaminkan apapun untuk dana yang kecil sebagai dana darurat.

4) Dapat Digunakan Untuk Berbagai Kebutuhan

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

5) Beberapa Perusahaan Tidak Mewajibkan Riwayat Kredit Yang Bagus

Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman online tidak memerlukan itu

b. **Kekurangan**

1) Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.32

2) Bunga Tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman online ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

3) Resiko Pencurian Data

Setiap mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collectorilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahanya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.

E. Dampak Penggunaan Pinjaman Online (PINJOL)

Penggunaan pinjaman online (pinjol) dapat memiliki dampak positif dan negatif, di antaranya:

Dampak positif

Pinjol dapat membantu mengatasi masalah keuangan, seperti menutupi biaya sekolah, buku pelajaran, dan biaya hidup.

Dampak negatif

Pinjol dapat menimbulkan dampak negatif, seperti:

1. Masuk dalam blacklist SLIK OJK
2. Denda dan bunga yang terus menumpuk
3. Penagihan intimidatif oleh debt collector
4. Penyebaran data pribadi
5. Terganggunya mental dan psikologis
6. Sulit mengajukan pinjaman ke bank
7. Merusak reputasi finansial

F. **Akibat Hukum Pinjaman Online (PINJOL)**

Sanksi pidana

Pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Sanksi administratif

Pelaku usaha pinjol legal dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Penurunan skor kredit

Jika gagal membayar pinjol legal, skor kredit akan menurun.

Blacklist SLIK OJK

Jika gagal membayar pinjol legal, nama akan masuk ke dalam daftar hitam SLIK OJK.

Intimidasi debt collector

Jika gagal membayar pinjol, debitur dapat diintimidasi oleh debt collector.

Tindakan hukum

Jika gagal membayar pinjol, lembaga pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan hukum.

Permasalahan pinjam-meminjam termasuk lingkup hukum perdata sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Jika mengalami kerugian akibat pinjol, nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada lembaga terkait, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).